

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

TUNDUKKAN NAFSU DARI BANGUNAN RUMAHMU

Konsultasi Psikologi
Minder, Gaji Istri
Lebih Besar

Konsultasi Agama
Hukum Nikah Siri

Jalan-jalan
"Tambang" Seni Perak
yang Tak Habis
Didulang

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Juni 2014

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Rekening Donasi :
BCA : 011321777



Jumlah Donatur :
9.032
Siapa Menipu? ?

DAFTAR ISI


4 BAHASAN UTAMA

Tundukkan Nafsu di Bangunan Rumahmu

Sebagai kejadian pelecehan seksual yang kini marak di berbagai media, terjadi karena ia tidak bisa menundukkan nafsunya. Menundukkan nafsu, tidak bisa instan. Ia dimulai dari pembiasaan pembiasaan sejak dini.

Pembiasaan itu, tentu saja berawal dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dari lingkungan terkecil inilah, yang membuat seorang anak bisa menjadi orang yang dibutuhkan lingkungannya, atau bahkan menjadi penjahat yang meresahkan banyak kalangan

kelak ketika ia dewasa. Salah pembiasaan, bisa berakibat fatal. Hal itu dikatakan Ustadz Cahyadi Takariawan, konselor senior Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jogjakarta. Bagaimana menundukkan hawa nafsu melalui bangunan rumah?



0 konsultasi Agama

KUM NIKAH SIRI

Ada hukum nikah siri menurut Agama Islam? Apakah ada hukuman tertera dalam nikah siri?



14

Konsultasi Psikologi

MINDER, GAJI ISTRI LEBIH BESAR

Saya baru saja menikah dengan seorang wanita sekitar dua bulanan. Saya baru tahu kalau penghasilan istri lebih besar (dua kali lipat lebih) dari penghasilan saya. Istri bekerja kantoran, sedang saya serabutan. Dua hal yang menjadikan saya 'minder'. Pertama, saya seorang lelaki, kepala rumah tangga, tapi penghasilan saya lebih kecil. Kedua, karena saya serabutan, saya lebih sering di rumah daripada di luar. Kesannya bagi tetangga, saya tidak bekerja. Bagaimana agar saya tidak terpengaruh faktor lingkungan dan persepsi tersebut. Saya juga takut kalau istri saya suatu saat merasa lebih berkuasa di rumah, karena penghasilannya lebih besar dari saya. Saya juga merasa malu pada ortu dan mertua dengan keadaan ini.



22 Jalan Jalan "TAMBANG" SENI PERAK YANG TAK HABIS DIDULANG

Jogyakarta boleh jadi tidak memiliki tambang perak, namun tambang-tambang seninya bisa didulang tanpa pernah habis. Kota gede adalah pertambangan seni perak yang menghasilkan beragam mahakarya perak. Hasil kerajinannya terkenal hingga mancanegara.



foto cover : Wirawan

2	Inspirasi
8	Tips
9	Komentar Donatur
12	Konsultasi Kesehatan
13	Gizi
16	Baiti Jannati
18	Mar'ah Sholihah
20	Kajian
26	Parenting
28	Pernik Sedekah
29	Mu'alaf
30	Renungan
31	Laporan Keuangan
32	Potret Donatur
33	Do'a dan Hikmah
34	Agenda YDSF
36	Adab
40	Gemicik
42	Kisah Teladan
43	Yuk Menggambar
44	Tebak Gambar
45	TTS
46	KADOCIL
47	Bahasa Arab
48	Ensiklopedi Cilik
52	Kindi

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST; Pengarah: Arief Prasojo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator : Syifa

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah : Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH :



Foto : Wirawan

HUKUM NIKAH SIRI

Assalamualaikum, saya mau bertanya. Apa hukum nikah siri menurut Agama Islam? Apakah ada waktu tertentu dalam nikah siri? Terimakasih.

Mira - Singosari

Walaikumsalam wr.w

Nikah siri memiliki beberapa pengertian. Masing-masing hukum yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa nikah adalah pernikahan yang dihadiri oleh dua saksi. Ada yang berpendapat bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan keluarga atau masyarakat, dan tidak ada permintaan suami pada saat

Saya pernah menemukan sepasang 'suami-istri' yang telah menikah akan tetapi tidak dari dua pihak itu tidak mereka berdua telah menyetujui. Keduanya mengaku telah dilakukan oleh 'seseorang' yang katanya melakukan itu. Dan keduanya memiliki buku akte nikah, walaupun setelah dicek, ternyata buku itu palsu. Nikah siri jenis ini jelas tidak sah, sebab dalam praktiknya tidak ada wali yang sah dan tidak ada saksi.

Pengertian lain, nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran wali yang sah dan dua saksi-saksi. Hanya saja, pernikahan belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Secara fiqih akad seperti ini sah, hanya saja bila dilihat dari *maqashid zawaj* (tujuan pernikahan) yang juga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan hukum, yaitu membentuk tatanan sosial yang kuat, teratur, dan berkesinambungan, maka nikah siri rentan dengan masalah. Di antaranya, perceraian, tanggung jawab, hak waris, dan sebagainya.

Prof Dr. Ali Mar'i, salah satu ulama fiqih perbandingan madzhab dari Al Azhar University, Mesir menegaskan keharusan menikah dengan kehadiran wali yang sah atau pihak yang secara sah menerima mandat perwalian, saksi, dan pencatatan di lembaga resmi negara. Menurutnya, akad nikah bukanlah akad biasa, seperti akad-akad lainnya. Namun, akad istimewa yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan generasi sekaligus bertujuan membentuk tatanan sosial yang kuat dan teratur. Secara umum, pernikahan bertujuan menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan memperoleh kemaslahatan (manfaat).

Akan tetapi dalam banyak kasus, nikah siri tidak bisa mewujudkan maksud-maksud disyaratkannya pernikahan. Nikah siri, bahkan, hanya akan menimbulkan *kemafsadahan* lebih besar daripada kemaslahatan. Seringkali pihak perempuan berada dalam posisi yang dirugikan dengan tidak adanya tanggung jawab, serta rentan terjadi praktik nikah kontrak yang bersifat sementara, padahal nikah itu bersifat *dawam* (berkelanjutan). Karena itu, berdasar kaidah '*jalbu al mashalih dan dar'u al mafasid* (meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan), pernikahan akan sah dan kuat bila dihadiri wali yang sah, saksi, dan dicatatkan pada lembaga resmi negara. Dan Prof. Ali Mar'i berpendapat bahwa nikah siri itu dilarang. Wallahu'alam bisshawab. }

BOLEHKAH BERSUMPAH?



Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id
Harap sertakan alamat email anda

Foto : W/irawan

Assalamualaikum, saya mau tanya tentang hukum sumpah, karena guru saya melakukan sumpah kepada muridnya. Terimakasih

Adin - Malang

Walaikumsalam wr.wb. Pertanyaan saudara Adin ini sebenarnya masih belum jelas. Lebih baik bila disebutkan contoh sumpah yang dilakukan guru kepada muridnya itu. Tapi, secara singkat masalah sumpah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sumpah yang benar adalah sumpah yang memenuhi syarat berikut:

1. Sumpah dengan nama Allah. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: *Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah atau (jika tidak) maka diamlah.* (HR. Bukhari)
2. Jadi, dalam bersumpah hendaklah menyebut kata "Wallahi", "Billahi" atau "Tallahi" yang semuanya berarti "Demi Allah".
3. Sumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah. Berdasar hadits di atas, boleh bersumpah dengan salah satu nama Allah. Seperti, "Demi al-Rahman, aku tidak pernah berbuat seperti itu".

Sumpah dengan salah satu sifat Allah. Ibnu Umar - radhiallahu 'anhuma- berkata bahwa Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- pernah bersumpah dengan berkata: "Tidak! Demi yang membolak-balikkan hati." (HR. Bukhari).

Selain yang disebutkan di atas, bila seseorang bersumpah dengan sesuatu selain Allah –

subhanahu wa ta'ala, maka sumpahnya tidak sah bahkan dianggap perbuatan syirik.

Ibnu 'Umar -radhiallahu 'anhuma- mendengar seorang lelaki bersumpah: "Tidak, demi Ka'bah!" Lalu Ibn 'Umar berkata kepadanya: "Aku mendengar Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda: "Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik." (hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud)

Praktik sumpah atas nama selain Allah dianggap sebagai perbuatan syirik karena menyakini manfaat dan mudarat berasal dari apa yang dijadikan sandaran sumpah dan bukan dari Allah.

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- juga mengingatkan agar jangan berdusta dalam sumpah, sekalipun terhadap perkara yang amat kecil.

"Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya (yang dusta), maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya surga."

Lalu seorang sahabat bertanya: "Sekalipun terhadap sesuatu yang remeh ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "(Ya), sekalipun sebatang kayu arak (yang digunakan untuk bersiwak)." (HR. Muslim). Wallahu 'alam bisshawab { }